



PERJANJIAN KERJASAMA

POLITEKNIK PEMBANGUNAN PERTANIAN YOGYAKARTA-MAGELANG

DENGAN

PT. CHAROEN POKPHAND INDONESIA

Nomor : 244 /SM.220/1.8/02/2019

Nomor : 01/BU Head- West 6 / CPSF / 5 / 2019

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber daya Manusia Pertanian, Kementerian Pertanian dengan PT. Charoen Pokphand Indonesia, TBK Nomor. 95/Mou/1/9/2018, Nomor. 285/HC/EXT-VOKASI/IX/2018, maka Pada hari ini Jumat tanggal satu (1), bulan Februari tahun Dua Ribu Sembilan Belas (2019) bertempat di Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang Jurusan Peternakan di Magelang, Jalan Magelang – Kopeng Km. 7 Magelang, telah disepakati kerjasama tentang pemberian kesempatan untuk kegiatan Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa, dan rekrutmen alumni mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang.

Para pihak yang terkait dalam perjanjian;

1. **Dr. Rajiman, SP., MP**, Jabatan Direktur Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magealng, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang, berkedudukan di Magelang, dalam hal ini selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. **Ir. Agus Kadarisman, MM**. Jabatan Bisnis Unit Head Area Jawa Tengah dan Kalimantan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Charoen Pokphand Indonesia,berkedudukan di Jl. Semarang-Demak km 8, Kelurahan Trimulyo, Kecamatan Genuk, Semarang, dalam perjanjian ini selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Dengan ini PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, yang selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu perjanjian kerjasama tentang pemberian kesempatan untuk kegiatan Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) bagi mahasiswa, dan rekrutmen alumni mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang kepada Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

BENTUK KERJASAMA

1. PIHAK KEDUA memberikan kesempatan kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa melakukan Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) serta rekrutmen alumni di perusahaan atau di customer PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KESATU memberikan kesempatan kepada PIHAK KEDUA untuk menjadi Dosen Tamu/Narasumber guna memaparkan berbagai aspek dan kegiatan bisnis PIHAK KEDUA yang relevan dengan harapan PARA PIHAK;

PASAL 2

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PIHAK KESATU menentukan Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang akan melakukan kegiatan Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan atau di customer PIHAK KEDUA;
2. PIHAK KEDUA bersedia menerima alumni mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta-Magelang sebagai sebagai karyawan di perusahaan atau di customer PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan PIHAK KEDUA;
3. Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang telah melakukan kegiatan Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) di perusahaan, maka Dosen, Tenaga Kependidikan dan Mahasiswa yang bersangkutan diwajibkan untuk membuat laporan tertulis kepada PIHAK KEDUA tentang hasil Magang, Praktek Kerja Lapangan (PKL) yang telah dilakukan;

PASAL 3
PEMBIAYAAN

1. Segala biaya sebagai akibat dari Pelaksanaan Kesepakatan Bersama, dibebankan pada:
 - a. anggaran PIHAK KESATU;
 - b. anggaran PIHAK KEDUA; dan/atau; dan
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
2. Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau aktivitas dan/atau kontribusi masing-masing.

PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani.
2. Kesepakatan ini tidak terpengaruh dengan terjadinya pergantian pimpinan di lingkungan PARA PIHAK.
3. Dalam hal salah satu pihak berkehendak menghentikan pelaksanaan Kesepakatan ini sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka pihak yang berkehendak menghentikan wajib menyampaikan secara tertulis alasan-alasan penghentian dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebelum penghentian dilaksanakan.

PASAL 5
ADENDUM

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam perjanjian ini akan dibicarakan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

u

PASAL 5
PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan yang sama, serta dibuat dengan tujuan dan itikad baik untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.



PIHAK KESATU,

Dr. Rajiman, SP, MP

PIHAK KEDUA



Ir. Agus Kadarisman, MM